

## UPAYA PENERAPAN DIVERSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP PELAKU ANAK GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANSIAL

Muhammad Zulkarnaen, Suryawan Raharjo, Hartanti

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received (Januari) 02, 2024

Accepted (Januari) 05, 2024

Available online Januari. 6, 2024

**Kata Kunci:** *Diversi, Tindak Pidana Pencabulan, Keadilan Substansial*

#### Keywords:

*Diversion, Crime of Obscenity, Substantial Justice*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Magister Hukum Janabadra Yogyakarta



<https://doi.org/>

### ABSTRAK

Permasalahan anak yang terjadi di Indonesia dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan sehingga anak akan terjerumus dalam permasalahan hukum. Kondisi ini tentu harus disikapi dengan cepat untuk merespon tindakan-tindakan yang secepatnya dilakukan karena seluruh elemen masyarakat harus bertanggungjawab dengan adanya permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini dipertimbangkan karena anak adalah generasi bangsa yang perlu mendapat perlindungan. Permasalahannya adalah Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana Pencabulan? Dan Bagaimana perwujudan keadilan substansial dalam kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan anak korban?

Penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. (*statute approach*), dan Yuridis, Data yang digunakan data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data studi document/kepastakaan dan wawancara, Metode Analisa Data diskriptif kualitatif.

Penerapan perlindungan hukum terhadap pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan ialah dilaksanakan dengan upaya pemenuhan hak-hak anak dalam menjalankan proses hukum pendampingan oleh Balai Masyarakat koordinasi dengan instansi terkait seperti pekerja sosial yang ada di Kementrian Sosial dengan melibatkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana serta Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, agama, pendampingan psikologi

Perwujudan Keadilan Substansial Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang Melibatkan Anak sebagai Pelaku dan anak sebagai korban.

### ABSTRACT

**EFFORTS TO IMPLEMENT DIVERSION IN CASES OF THE CRIME OF ABUSE AGAINST CHILD OFFENDERS IN ORDER TO REALIZE SUBSTANTIAL JUSTICE**

#### Abstract

*It is felt that child problems occurring in Indonesia have reached a level that is disturbing enough for society so that children will fall into legal problems. This condition must of course be addressed quickly to respond to actions that can be taken as soon as possible because all elements of society must be responsible for the problems of children in conflict with the law. This is considered*

*because children are the nation's generation who need protection. The problem is how to implement legal protection for children as perpetrators and victims of criminal acts of sexual abuse? And how is substantial justice realized in cases of criminal acts of sexual abuse involving children as perpetrators and child victims? Normative legal research. The approach used is a statutory approach. (statute approach), and Juridical, Data used are primary data and secondary data, Data collection techniques for document/library studies and interviews, Qualitative descriptive data analysis methods.*

*The implementation of legal protection for child perpetrators in criminal acts of sexual abuse is carried out by efforts to fulfill children's rights in carrying out the legal process with assistance by the Correctional Center in coordination with related agencies such as social workers in the Ministry of Social Affairs by involving the Women's Community Empowerment and Family Planning Agency and the Apparatus. Village, community leaders, religion, psychological assistance Realization of Substantial Justice in Cases of Criminal Obscenity Involving Children as Perpetrators and Children as Victims, carried out by fulfilling the rights of perpetrators and victims proportionally*

## **Pendahuluan**

Permasalahan anak yang terjadi di Indonesia dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat sehingga anak akan terjerumus dalam permasalahan hukum. Kenakalan anak tersebut dapat dilihat dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh anak seperti melakukan tawuran, pencurian, tindak asusila bahkan sampai kepada pelecehan seksual dengan pelaku anak dan korban anak. Kondisi ini tentu harus disikapi dengan cepat untuk merespon tindakan-tindakan yang secepatnya dilakukan karena seluruh elemen masyarakat harus bertanggung jawab dengan adanya permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini dipertimbangkan karena anak adalah generasi bangsa yang perlu mendapat perlindungan. Kondisi yang demikian ini menurut Sudarto banyak pihak yang perlu bertanggung jawab yaitu:

Mendorong pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan hukum, dan pihak pemerintah selaku pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah peranan masyarakat dan keluarga dalam menunjang hal tersebut.<sup>1</sup>

Mengacu pada hukum positif yang ada Mersepon masalah anak sebenarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan anak yang ada dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989.

---

<sup>1</sup> Sudarto, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

Permasalahan yang timbul adalah ketika anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana, hal ini bisa dilihat dari beberapa perkara terkait dengan masalah pencabulan. Kenakalan anak yang berujung pada tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak ternyata terdapat permasalahan dalam penerapan pasal hal tersebut dapat terlihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan ketika berhadapan dengan hukum, disamping dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa ketika ada pemaksaan serta upaya tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan persetubuhan maka masuk dalam tindak pidana dan acuan ppidanaannya disebutkan dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tipu daya ini terkait dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak. Pelaksanaan penerapan hukum yang demikian ini tentu bertolak belakang dengan pelaku adalah seorang anak, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) ketika anak yang berhadapan dengan hukum dan kedudukannya sebagai pelaku, maka harus dilakukan upaya diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi ini sendiri dilakukan di setiap tingkatan pemeriksaan dari sejak di Kepolisian sampai dengan proses persidangan. Proses diversifikasi ini tentu menjadi kurang relevan ketika tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencabulan dengan korban anak, hal ini jelas menjadi perlu direnungkan dan penelaahan yang mendalam di satu sisi harus melindungi korban sebagai anak dan di sisi lain negara harus melindungi pelaku sebagai anak agar hak-hak anak tidak terenggut akibat masalah pidana yang terjadi. Merespon hal ini jelas penerapan hukuman yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentu tidaklah bisa mewujudkan keadilan bagi para korban karena korban disini anak-anak dan dampak dari tindakan tersebut dapat melekat seumur hidup, maka tidak heran jika dilihat berdasarkan aturan perundang-undangan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat memberikan rasa keadilan bagi korban, namun di sisi lain jika tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menyelesaikan permasalahan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka secara tegas telah melanggar hukum formil dalam proses pemeriksaan terhadap anak tersebut, sehingga masalah ini tidak memberikan keadilan bagi pelaku. Guna mewujudkan eksistensi hukum tetap ada dan dapat memberikan perlindungan bagi anak baik itu pelaku ataupun korban jelas diperlukan keadilan yang benar-benar bisa berpijak guna memperbaiki hukum tersebut, serta melindungi setiap kepentingan khususnya pelaku dan korban. Mengacu cari permasalahan ini tentu perlu ditelaah secara mendalam terkait penerapan hukuman yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencabulan, karena jika tidak ini hanya didiamkan saja tentu hukum yang bersinggungan ini secara hakikatnya dapat merusak dari ruh yang ada dalam nilai hukum, ketika memang permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan diversifikasi, dan upaya perlindungan korban tidak bisa diwujudkan. Jika ingin dilihat terkait inti dari proses ppidanaan dalam konsep RUU KUHP menurut Barda Nawawi Arife yang dikutip oleh Ahmad Bahiej, sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang diatur (*purposive system*). Dirumuskannya pidana aturan ppidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pidoaman ppidanaan.
2. Dilihat secara fungsional dan operasional, ppidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui tahapan

“formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” oleh aparat pelaksana pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan. Sistem pemidanaan yang bertolak dari individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali/kontrol” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tentu harus dapat mewujudkan keadilan bagi pelaku dan korban, khususnya disini terkait dengan tindak pidana pencabulan. Berdasarkan inilah aturan hukum, para penegak hukum serta pelaksanaan dalam penegakan hukum setidaknya disesuaikan dengan kebutuhan korban yang secara kedudukan termasuk orang yang dirugikan. Berdasarkan inilah pelaksanaan yang proposional dalam penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dengan korban anak diputuskan setidaknya jangan sampai merugikan hak-hak anak. Guna menjawab permasalahan inilah guna mewujudkan keadilan substantial dengan cara penghapusan diversi dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus tindak pidana pencabulan dengan korban anak guna mewujudkan keadilan substantial, walaupun secara normatif mewujudkan perlindungan anak dalam pelaksanaan penerapan hukumnya tidak saling bersinggungan, namun karena dampak sosial masyarakat yang ternyata memberi dampak negatif bagi anak terpaksa harus bersinggungan sehingga perlu ditelaah secara yuridis secara mendalam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana pencabulan? Bagaimana perwujudan keadilan substantial dalam kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan anak korban?

## Tinjauan Pustaka

### A. Tinjauan tentang Diversi

1. Pengertian Diversi, kata *diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Menurut Marlina berdasarkan penelitiannya terkait praktek diversi yaitu sebagai berikut:

Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian *Queensland* pada tahun 1963.<sup>3</sup>

proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* (*Office of the High Commissioner for Human Rights*, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni “sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum

---

<sup>2</sup> Ahmad, Bahiej, 2008, *Hukum Pidana*, Suka Press, Yogyakarta, hlm. 152.

<sup>3</sup> Marlina, 2008, “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 97

dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah”.<sup>4</sup>

Pelaksanaan melakukan diversi “merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya”.<sup>5</sup> Menurut ketentuan Undang-undang Nomer 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 butir 7 menyatakan Diversi adalah,

Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2. Syarat diversi adalah,

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomer 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Adapun ayat (2) nya menyatakan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif

## **B. Tinjauan Umum tentang Sistem Penegakan Hukum**

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah garda terdepan dalam menentukan arah, hukum berjalan dengan mestinya sehingga keadilan dalam menentukan hukum nampak dengan sendirinya, karena pada prinsipnya hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia agar tertib. Hal ini sesuai dengan pendapat Hans Kelsen yang dikutip Jimly sebagai berikut:

Hukum adalah Tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>6</sup>

menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan “sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan”.<sup>7</sup>

Menurut Soerjono Soekanto secara “konsepsional maka pada inti arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup”.<sup>8</sup>

unsur-unsur dalam penegakan hukum dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yakni kumpulan peraturan yang berlaku mengikat dan bersifat memaksa serta disertai sanksi bagi sipelanggar.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>5</sup> Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, hlm. 1

<sup>6</sup> Jimly Ashidique, 2008, *Menuju Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta., hlm. 13.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

- b. Penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat, sangat menentukan terlaksa atau tidak terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya.
- c. Masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan/atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegakan hukum.<sup>9</sup>

Penegakan hukum hendaknya dapat memberikan rasa percaya dan keamanan masyarakat agar bentuk penegakan hukum dari sejak penyelidikan hingga proses persidangan benar-benar dapat memberikan suatu bentuk penerapan hukum yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, khususnya terkait dengan pencabulan adalah anak sebagai bagian yang terkena langsung akibat tindak pidana tersebut. Harkristuti mendefinisikan tentang kebijakan hukum pidana sebagai berikut:

Bahwa istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*. Tujuan dari penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara.<sup>10</sup>

Barda Nawawi Arief berpendapat tentang tujuan dari hukum pidana sebagai berikut: Sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>11</sup>

Dapat dikatakan, politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut:

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social Defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dan oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".<sup>12</sup>

Muladi, mengemukakan bahwa "penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum".<sup>13</sup> Sudarto berpendapat bahwa dalam kebijakan penegakan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Harkrisnowo Harkristuti, 2004, "Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan", *Jurnal Keadilan*, Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 73-74.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Muladi, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 35

hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas warga masyarakat
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).<sup>14</sup>

Esmi Warassih menambahkan terkait dengan penegakan hukum bahwa “penegakan hukum diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai, yang terkandung didalam hukum maka sebenarnya telah masuk pada bidang manajemen. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya.”<sup>15</sup>

parameter hukum bisa efektif dan tindakanya juga dipengaruhi oleh peran serta para penegak hukum. Negara disini menjadi pelindung terhadap masyarakatnya dalam proses penegakan hukum.

## 2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Menurut Soerjono Soekanto, terkait dengan pengaruh penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

menurut Rusli Muhammad, secara umum penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Preventif melalui beberapa tahap, yaitu:
  - 1) Tahap formulasi,.
  - 2) Tahap aplikasi,
  - 3) Tahap eksekusi
- b. Upaya Penegakan Hukum Secara Represif  
Bentuk penegakan hukum ini adalah adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 92.

<sup>15</sup> Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Medan, hlm. 38.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>17</sup> Rusli Muhammad, 2004, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 311.

### C. Tinjauan Tindak Pidana Kesusilaan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti *zeden*, sedangkan dalam bahasa Inggris berarti *morals*. Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan sebagai:

- a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- c. Pengetahuan tentang adat.<sup>18</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesusilaan merupakan suatu aspek daripada moral yang memuat anasir-anasir seks seorang manusia. “Kesusilaan mengenai juga adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya menyangkut adat kebiasaan yang baik dalam hubungan berbagai anggota masyarakat”.<sup>19</sup>

#### 2. Tindak Pidana Pencabulan

- a. Pengertian Pencabulan, dikemukakan Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang, “*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah “tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan”.<sup>20</sup> Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### D. Pengertian Tentang Anak dan Faktor kenakalan Anak

#### 1. Pengertian Anak

Berikut disampaikan beberapa pengertian anak antara lain:

- a. pengertian anak yakni adalah “keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan”.<sup>21</sup>
- b. Menurut Lilik Mulyadi berpendapat “ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau keadaan di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali”.<sup>22</sup>
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan:  
Anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- d. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan

---

<sup>18</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring)*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses tanggal 8 Jun 2020.

<sup>19</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 2011, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 110-111.

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 174.

<sup>21</sup> Kartini, 2003, *Patologi sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, PT. Rajagrafindo Persada, Sinar Baru, Jakarta, hlm.189.

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3-4.



Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

- e. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Makna pengertian anak dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Marlina, dalam buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyimpulkan bahwa “definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah”.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian anak tersebut di atas yang dimaksud anak dalam penelitian ini adalah mereka yang belum berumur 18 tahun.

## 2. Faktor anak melakukan kenakalan

Perilaku anak yang lebih menekankan tentang kenakalan biasanya *Juvenile Delinquency* ialah “kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit (*Patologis*) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang”.<sup>24</sup> dilihat ruang lingkupnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi: “Pelaku atau tersangka tindak pidana; Korban tindak pidana; Saksi suatu tindak pidana.”<sup>25</sup>

Anak melakukan sebuah tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal ini dapat dikelompokkan menjadi “faktor intern dan ekstern”<sup>26</sup> sedangkan “Faktor-faktor eksternal yang mendorong anak untuk melakukan tindak pidana menurut Sudarsono meliputi: Faktor lingkungan, Faktor lingkungan yang berpengaruh terutama adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.”<sup>27</sup>

## Method

Jenis penelitian adalah Penelitian hukum normative adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder”<sup>28</sup>. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan. (*statute approach*) yaitu “dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>29</sup> Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data adalah studi document/kepuustakaan dan wawancara, Metode Analisa Data diskriptif kualitatif. yaitu “metode analisis data dengan

---

<sup>23</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.1.

<sup>24</sup> Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, 2015, “Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas”, *Sosio Informa* Vol. 1, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2015, hlm. 127.

<sup>25</sup> Apong Herlina, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Unicef, Jakarta, hlm. 17.

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit.*, 109.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan”.<sup>30</sup> Tujuannya dari analisis ini agar diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini,

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Pencabulan**

#### **1. Kedudukan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Guna memberikan rasa aman dan nyaman terhadap pelaku dan kondisi lain langkah upaya dalam mewujudkan anak yang berkualitas dan untuk menjaga kehidupan anak, maka negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan terhadap anak hal tersebut diatur dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka langkah dalam upaya hadirnya negara ketika anak berhadapan dengan hukum yaitu diaturnya hukum secara formal dalam Sistem Peradilan Pidana secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka upaya perlindungan tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Anak didudukkan sebagai klien anak oleh Balai Pemasayarakatan Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan Kepolisian atau bahkan sampai dengan proses pasacapersidangan Pembimbing Kemasyarakatan berperan penting dalam melakukan pendampingan terhadap anak, maka klien anak didampingi dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemsayarakatan pada prinsipnya menunggu surat terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dan keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pendampingan terhadap anak tidak bisa ditinggalkan, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dari proses inilah secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan selanjutnya tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan.
  - b. Pemberian Konsultan Hukum Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan, maka ancaman hukuman yang akan diterima yaitu lebih dari 7 Tahun maka perlu dilakukan pemberian pendampingan terhadap anak. Pendampingan ini dengan memberikan konsultasi hukum dan pendampingan hukum di dalam proses persidangan, atau bahkan pemeriksaan. Pendampingan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku atau korban harus diberikan perlindungan pendampingan, karena pada intinya peradilan yang melibatkan anak adalah peradilan yang memang menjunjung tinggi keberadaan anak sebagai bagian dari masa depan bersama.  
Pemidanaan anak dipisah dengan orang dewasa di Lembaga Pemasayarakatan Anak Pelaksanaan dari upaya pemisahan antara tanahan anak dan dewasa, sebagai bentuk memberikan hak-hak anak agar ketika anak di Lembaga Pemasayarakatan Anak dapat berinteraksi dengan anak seusianya, agar anak dapat berkembang dan tumbuh sesuai dengan harapan, karena jika bercampur dalam proses pelaksanaan pemsayarakat dengan orang dewasa, maka jika disatukan dengan orang dewasa dapat merusak perkembangan pertumbuhan anak.
- #### **2. Kedudukan Anak sebagai Korban Proses perlindungan yang dilakukan terhadap anak terkait dengan perkara seksual diatur secara tegas dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bentuk upaya perlindungan ini dengan cara:**

---

<sup>30</sup> <sup>5</sup>Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 50.

- a. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait dalam memberikan perlindungan terhadap anak Upaya dalam memberikan respon dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban dilakukan pendampingan dengan cara melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan dari pendampingan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan hingga sampai persidangan dilakukan oleh Pekerja Sosial. Pelaksanaan pendampingan ini dilakukan dengan cara melakukan bimbingan secara mental dan spritual sebagaimana diutarakan oleh petugas pekerja sosial sebagai berikut:

Pendampingan dilakukan oleh Pekerja Sosial guna mengetahui keadaan anak secara mental dan spritual, agar anak terjamin hak-hak dalam menjalankan proses hukum yang sedang dialami, apalagi kondisi anak sebagai korban tentu akibat tindakan pelaku korban terintimidasi, sehingga anak akibat tindak pidana tersebut korban merasa aman dan nyaman dalam menjalani proses hukum yang ada<sup>31</sup>.

Pendampingan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial ini tentunya disenergikan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung terkait dengan kondisi anak, karena pendampingan yang dilakukan terhadap korban ini lebih mengedepankan pendampingan psikologis bagi anak, konsultasi dan advokasi sosial serta melakukan pendampingan keluarga agar menerapkan pola asuh yang tepat bagi klien anak. Maksud dari pola asuh ini tentu perlu adanya pendekatan serta pendampingan terhadap anak agar tidak merasa bersalah akibat tindakan tersebut.

- b. Memberikan Pendampingan psikologis Pendampingan psikologis ini dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan pendampingan ini diperuntukan mengetahui kondisi psikologi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan. Keudukan korban yang terdesak dan tidak mengentahui dampak dari tindakan tersebut sehingga karena tidak berdayanya korban, maka dirinya berpotensi menjadikan korban dapat berakibat pada terganggunya psikologi korban.

- c. Memberikan fasilitas kesehatan bagi anak Pemberian fasilitas kesehatan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan bekerjasama dengan fasilitas kesehatan yang ada di Wilayah Kabupaten melalui Rumah Sakit Umum Daerah. Pelaksanaan pemberian fasilitas kesehatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi kemaluan anak karena dengan adanya hasil yang di dapat dari hasil *visum et repertum*, setidaknya terganggunya psikologi korban. bisa dijadikan alat bukti bagi penyidik bahwa memang telah terjadi tindak pidana pencabulan, dan juga bisa diketahui bagi korban terkait dengan kesehatan reproduksinya.

2. Perwujudan Keadilan Substansial dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang Melibatkan Anak sebagai Pelaku dan Anak sebagai Korban. Perlindungan terhadap pelaku dapat dilakukan dengan melaksanakan perwujudan dalam Pemeriksaan, hal ini dilakukan dengan cara yang lebih melindungi anak dan inovatif, sehingga anak tidak merasa terintimidasi dan tersudutkan, maka dalam proses penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait dengan Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana yang dilakukan anak, maka pelaksanaan hukuman penjarahanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir .

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Rahayu Kurniasih, Selaku Pekerja Sosial, pada tanggal 16 Juni 2020.

Mendasari ini sejak awal dalam proses hukum yang ada, perkara tindak pidana anak sebagai pelaku harus mendapatkan perlindungan karena anak dianggap sebagai seorang yang belum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun kepolisian harus tetap mengungkap tindak pidana yang terjadi agar modus sudah mengupayakan untuk melakukan ganti rugi berupa pelaksanaan restitusi sebagai bagian upaya perwujudan keadilan bagi pelaku, karena pada intinya korban disini merasa dan paling dirugikan dalam perihal masalah tindak pidana pencabulan dan yang paling trauma, karena kondisi korban disini adalah kondisi yang dirugikan. Mengacu dari tindakan restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan pelaku terhadap korban tindak pidana yang dilakukannya atas seluruh kerugian yang dideritanya, sebagai suatu hukuman dan kepedulian terhadap korban. Untuk menentukan jumlah minimum dan maksimum kerugian tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban, berdasarkan ini restitusi adalah ganti rugi yang diberikan terhadap korban pada prinsipnya dapat berbentuk ganti rugi materil dan non materil dengan mempertimbangkan kemampuan dari pelaku. Pelaksanaan dari proses pemberian restitusi ini diberlakukan di proses musyawarah, hal ini diutarakan oleh Kanit Reskrim Polres Bantul:

*“Pelaksanaan restitusi adalah langkah alternatif yang diupayakan untuk bisa diberikan tersangka terhadap korban, namun dengan upaya ini pelaksanaan dilakukan dengan cara kesepakatan musyawarah, karena pada intinya pelaksanaan dari restitusi ini terkait dengan kesanggupan tersangka untuk menanggung hal-hal yang dialami oleh korban<sup>32</sup>”.*

Mengacu dari upaya yang telah dilakukan oleh penyidik, disini lain juga ada upaya yang dilakukan dalam pendampingan sosial terhadap korban yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional. Tujuannya mengetahui keadaan korban yang sesungguhnya pasca terjadi tindak pidana, karena dimungkinkan tindakan yang dialami oleh korban tersebut menimbulkan trauma tersendiri atau dengan keadaan korban tersebut kondisi sosial masyarakat korban tidak mendukung keberadaan korban, sehingga keberadaan tersebut diperlukan pendekatan yang berbeda dengan melibatkan elemen masyarakat, keluarga dan tokoh masyarakat guna melakukan pendampingan terhadap korban. Harapannya dengan adanya pendekatan dari lingkungan maka korban akan mendapat pendidikan yang utuh dari keluarga dan masyarakat, dengan tujuan agar jati diri seorang anak benar-benar dapat diakui dilingkungannya tersebut. Apalagi keluarga merupakan faktor utama dalam pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan anak dimana kedudukannya sangat fundamental dan mempunyai peranan yang penting dalam mendidik anak. Jika pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung tambah depresi dan bisa melakukan tindakan kenakalan lain dalam kehidupan sosial masyarakat dan dapat menjerumus pada tindakan kejahatan dan kriminal, oleh sebab itu pembinaan anak dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat dan melalui lembaga binaan masyarakat seperti lembaga keagamaan dapat membentuk akhlak yang baik terhadap anak serta mengena pada perbaikan moral anak.

Berdasarkan ini, maka pada intinya pelaksanaan diversifikasi adalah bagian dari hukum acara dalam sistem peradilan anak bagian yang harus diberlakukan terhadap anak, namun ada tindakan anak yang juga merugikan anak sebagai korban maka tindakan pendampingan, pemantauan anak dan pembinaan anak adalah bentuk upaya negara hadir untuk memberikan perlindungan bagi pelaku anak dan dalam rangkai ini mewujudkan keadilan substantial bagi anak. Penelitian masyarakat ini sebagai acuan karena penelitian masyarakat ini adalah produk hukum yang menceritakan kondisi keadaan lingkungan anak dan latar belakang anak dari sejak sebelum melakukan tindak pidana hingga melakukan tindak pidana tersebut, maka dari situ pertimbangan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ditentukan oleh 2 (dua) pertimbangan yaitu tindak pidana tersebut diancam dengan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Heru Sugiarto, Selaku Kanit Reskrim Polres Bantul pada tanggal 15 Juni 2020.

lebih dari 7 (tujuh) tahun dan hasil dari penelitian masyarakat yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan sebagai pertimbangan dalam melakukan langkah hukum yang ada, artinya pelaksanaan darimuwujudkan keadilan bagi korban mengacu dari prosedur tersebut, walaupun dalam masalah ini tindakan yang dilakukan oleh pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan telah memenuhi syarat sehingga proses hukum tetap diberlakukan dengan merekomendasikan untuk dilakukan pembinaan melalui lembaga sosial terhadap pelaku anak. Disisi lain korban juga mendapatkan pendampingan secara psikologis pasaca kejadian tersebut, baik secara medis, sosial dan psikologis sehingga akibat dari tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban, setidaknya kedudukan korban dapat pulih dan dapat melanjutkan kehidupan.

Pelaksanaan perlindungan hukum inilah yang harus dilakukan adalah bagian menjawab bahwa keadilan yang dirasakan antara pelaku dengan korban sebagai anak mendapatkan haknya secara proposional sesuai proses yang harus dilakukan pasca kejadian baik terhadap pelaku atau korban. Bagi pelaku harus mendapatkan perlindungan hukum untuk dapat mendapatkan hak-haknya dalam menjalani proses hukum, sedangkan bagi korban adalah pendampingan secara traumatik pasaca kejadian sehingga adanya pendampingan sosial, psikologis, medis bagian dari upaya mendudukan korban untuk dapat mengembalikan keyakinan dan kekuatan yang lebih kuat dalam menghadapi kehidupan yang akan datang, maka dengan penguatan mental setidaknya korban bisa diterima di tengah masyarakat. Berdasarkan inilah keadilan substantial yang di dapat adalah keadilan yang secara operasional didapat oleh korban dan pelaku sesuai dengan kebutuhan pasca kejadian tersebut untuk dapat kembali di tengah masyarakat dan diterima. Ketika hak-hak terpenuhi setidaknya pengamalan dalam sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan bagi korban dan pelaku.

## Kesimpulan

1. Penerapan perlindungan hukum terhadap pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan dilaksanakan dengan upaya pemenuhan hak-hak anak dalam menjalankan proses hukum yang sedangkan berjalan sampai pasca menjalankan proses putusan pengadilan. Pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dilaksanakan seperti pendampingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan melalui tugas fungsi Pembimbing Kemasyarakatan. Pendampingan ini menjadi syarat untuk dilaksanakan proses hukum terhadap pelaku anak sampai dengan menjalankan putusan pengadilan. Perlindungan hukum yang lainnya dilaksanakan dengan melakukan pendampingan hukum dengan cara memberikan penasihat hukum, kepada anak untuk menjalani proses pemeriksaan sampai proses pemeriksaan di pengadilan. Disisi lain perlindungan yang dilaksanakan dengan cara menempatkan anak di Lembaga pemasarakatan Anak sebagai lembaga pemasarakatan yang mendudukan anak untuk tidak bercampur dengan orang dewasa dalam menjalani hukuman. Terkait dengan perlindungan terhadap korban dilaksanakan dengan cara melakukan koordinasi terhadap instansi terkait dalam memberikan perlindungan terhadap anak seperti berkoordinasi dengan pekerja sosial yang ada di Kemertian Sosial untuk mendampingi terkait dengan gejala sosial yang melibatkan klien, sehingga hasil dalam penelitian pekerja sosial tersebut dapat memberikan rekomendasi bentuk tindakan apa yang harus dilakukan terhadap korban anak dengan melibatkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana serta Perangkat Desa atau Tokoh masyarakat agama agar pendekatan terhadap anak ini bisa terbangun dan kondisi anak dapat kembali seperti semula. Melakukan pendampingan psikologi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan pendampingan ini diperuntukan mengetahui kondisi psikologi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan dan pemberian pemeriksaan kesehatan, tujuannya agar diketahui dampak kesehatan anak akibat tindak pidana pencabulan.
2. Perwujudan Keadilan Substantial Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku dan anak sebagai korban . Keadilan substantial yang dijalankan terkait

pelaksanaan dari pemenuhan hak-hak pelaku dan korban secara proposional. Artinya anak yang menjadi pelaku pencabulan tetap menjalankan proses hukum yang berlaku dengan tetap diberikan hak-hak dasar anak dalam menjalani proses hukum, sehingga upaya kehadiran ada terhadap anak yang menjalani proses hukum, sedangkan bagi korban anak dalam perkara tindak pidana pencabulan dilaksanakan dengan cara pemberian hak-haknya untuk pemulihan akibat tindak pidana pencabulan, artinya korban anak dengan adanya pendampingan serta pemeriksaan psikologi dan kesehatan dapat memposisikan anak untuk dapat menerima serta memulihkan kondisi agar dapat optimis dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Berdasarkan tindakan inilah secara substansial keadilan yang proposional sesuai dengan kebutuhan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dapat menciptakan tindakan yang tidak diskriminatif dalam menjalani proses hukum dan pemulihan akibat tindakan pencabulan.

## Saran

1. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan harmonisasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait dengan pelaku anak yang melakukan tindak pidana dengan korban anak, tujuannya agar keadaan anak sebagai korban tindak pidana juga mendapatkan keadilan, khususnya terkait dengan adanya ganti rugi.
2. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk melakukan penguatan terhadap lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan untuk peran serta membina spiritual anak-anak, mensosialisasikan melalui lembaga pendidikan terkait tentang pergaulan bebas

## Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Apong Herlina, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Unicef, Jakarta
- Ahmad, Bahiej, 2008, *Hukum Pidana*, Suka Press, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Medan
- Jimly Ashidique, 2008, *Menuju Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Kartini, 2003, *Patologi sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, PT. Rajagrafindo Persada, Sinar Baru, Jakarta,
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung,
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- , 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press
- Muladi, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2004, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta  
Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta  
Sudarto, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta  
-----, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung  
Wirdjono Prodjodikoro, 2011, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **Artikel Jurnal:**

Marlina, 2008, “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008  
Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, 2015, “Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas”, *Sosio Informa* Vol. 1, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2015  
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring)*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diakses tanggal 8 Jun 2020.